

TESIS
EFEKTIVITAS HAK REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

EFFECTIVENESS OF REMISSION RIGHTS FOR CORRUPTION
CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SULAWESI
TENGGARA PROVINCE



Oleh:

MUH. JUSDAR HADI NUGROHO

B 012 21 2048

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di
Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:
MUH. JUSDAR HADI NUGROHO
B 012 21 2048

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana
Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan
Provinsi Sulawesi Tenggara**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. JUSDAR HADI NUGROHO

B012212048

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Padatanggal 14 Agustus 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno S. SH., MH., DFM **Dr. Audyna Mayasari M. SH., MH., CLA**
NIP. 19680411 199203 1 003 NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muh. Jusdar Hadi Nugroho
Nim : B 012 21 2048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Agustus 2023




Muh. Jusdar Hadi Nugroho
NIM. B 012 21 2048

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM.** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **Drs. Abdul Samad Dama, M. Si** dan Ibu **Jumrani** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah

merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudara penulis **Kurniawan Dwi Juniarto** yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“EFEKTIVITAS HAK REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.

3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM.** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H,** **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H,** serta **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna bagi negara serta bangsa dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 14 Agustus 2023



Muh. Jusdar Hadi Nugroho

ABSTRAK

Muh. Jusdar Hadi Nugroho B012212048 Dengan Judul “Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara” (Dibimbing Oleh Slamet Sampurno Soewondo dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor hukum yang memengaruhi efektivitas hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara tetap mengacu pada pengatuan nasional dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan panduan pelaksanaan hak Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dijelaskan dengan sangat rigid dan eksplisit sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. (2) Pengaruh faktor aparat penegak hukum memengaruhi implementasi hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peran seharusnya dan peran sebenarnya ini seharusnya memiliki sinkronisasi namun dalam hal implementasi atau dalam hal peran sebenarnya Lapas Kelas IIA Kendari dan Lapas Kelas IIA Bau-Bau memiliki persoalan yang berbeda dimana Lapas Kelas IIA Kendari memiliki persoalan yang lebih rumit dikarenakan implementasi SPN tidak berjalan dengan baik dan efisien dikarenakan jumlah wali dan anak didik yang tidak sinkron. Dalam hal kejaksaan telah melaksanakan peran sebenarnya dan peran seharusnya dimana kesesuaian pengaturan dan implementasi sejalan.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Tindak Pidana Korupsi, Remisi.

ABSTRACT

Muh. Jusdar Hadi Nugroho B012212048 with the title "Effectiveness of Remission Rights for Corruption Prisoners in Sulawesi Tenggara Provincial" (Guided by Slamet Sampurno Soewondo and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to analyze the effectiveness of remission rights for corruption convicts in the Sulawesi Tenggara Provincial.

The type of research used is empirical juridical legal research. This type of research is empirical juridical, namely legal research that examines the enactment or effectiveness of normative legal provisions that a Peraturan Pemerintah and that occur in reality in society (*law in action*).

The results showed that (1) Legal factors affecting the effectiveness of remission rights for corruption convicts in Southeast Sulawesi Provincial Correctional Institutions still refer to national unification in this case, namely Law No. 22 of 2022 concerning Corrections with guidelines for the implementation of the right to Remission in Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures. The granting of Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave Before Release, and Parole Leave are explained very rigidly and explicitly so as not to cause confusion in their implementation. (2) The influence of law enforcement factors affects the implementation of the right of remission for corruption convicts in the Southeast Sulawesi Provincial Penitentiary in its proper role and its actual role should have synchronization, but in terms of implementation or in terms of actual role, Kendari Class IIA Prison and Bau-Bau Class IIA Prison have different problems where Kendari Class IIA Prison has more complicated problems because the implementation of SPN is not runs well and efficiently due to the number of guardians and students who are not synchronized. In the event that the prosecutor's office has carried out its actual role and its suPeraturan Pemerintah role where the suitability of the arrangement and implementation is in line.

Keywords: Correction, Corruption, Remission.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia.....	15
B. Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19
2. Jenis-Jenis Pidana.....	24
C. Masyarakat dan Sistem Masyarakat	31
1. Sejarah Masyarakat Indonesia	31
2. Konsep Masyarakat Menurut UU Masyarakat.....	35
D. Remisi	37
1. Pengertian Remisi.....	37
2. Syarat Pengajuan Remisi	39
3. Jenis-Jenis Remisi	42

4. Syarat Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Korupsi	48
E. Teori-Teori Pidana	50
F. Teori Penegakan Hukum	52
G. Kerangka Pikir	59
• Bagan Kerangka Pikir	60
H. Definisi Operasional	61
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Populasi dan Sampel	65
D. Jenis dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data	68
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Pengaruh Faktor Hukum Memengaruhi Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	69
B. Pengaruh Faktor Aparat Penegak Hukum Memengaruhi Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹ Hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²

Dalam sistem hukumnya Indonesia masih menerapkan sistem peninggalan Belanda, yang telah lama berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya sering disebut KUHP ialah

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

² Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 39-40.

sekumpulan norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang diatur di Indonesia. Sedangkan dalam tindak pidana lainnya yang diatur diluar dari KUHP ini disebut sebagai tindak pidana khusus.

Salah satu yang diatur menggunakan undang-undang sendiri atau khusus ialah Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang selanjutnya lebih sering disebut TIPIKOR sendiri merupakan sebuah fenomena tersendiri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat negara Indonesia.

Fenomena kejahatan yang sangat menyita perhatian masyarakat pada saat ini salah satunya adalah korupsi. Hampir setiap media menayangkan berbagai macam kasus korupsi yang didalamnya melibatkan pejabat di pemerintah pusat, pejabat di pemerintah daerah atau pemegang kekuasaan lainnya. Menjamurnya kejahatan korupsi pada saat ini tentunya menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Korupsi merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani diri sendiri.³

³ Laode M Syarief, et.al, 2015, *Hukum Anti Korupsi*, USAID Kemitraan Partnership & The Asia Foundation, hlm.14.

Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴ Korupsi berasal dari kata Latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” dan dalam bahasa Belanda “*Korruptie*”, yang secara harfiah merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas dan tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam hal ini, tentu saja hukum harus ditegakan, dan para pelaku tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*Extra ordinary crime*), di mana tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara luar biasa” (*Extra Ordinary Enforcement*).⁵ Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti harus mempertanggung jawabkan pelanggaran yang dilakukannya dengan

⁴ Chaesrudin, et.al, 2008, *Strategi Pencegahan & Pnegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁵ Megawati, 2014, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. 2.No. 3 Desember, hlm.125.

diberikan sanksi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pemidanaan dan sanksi pidana merupakan pilihan utama agar para terpidana merasa jera.

Para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi ini seringkali divonis pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara, pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul pada tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang berfungsi sebagai wadah pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam system peradilan pidana.⁶ Pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan tindak pidana, tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi pribadi yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian maupun keresahan untuk orang lain di dalam masyarakat.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan

⁶ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nunsu Aulia, Bandung, hlm 198.

untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁷

Pada Tanggal 30 Desember 1995 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut, telah termaktub mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana. Pada Pasal 14 huruf i telah diatur hak Narapidana yaitu mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai remisi ini diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah. Maka, dalam hal ini negara telah menjamin hak remisi bagi para Narapidana. Dalam hal pemeberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi ketentuan yang berada dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 99 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; ...”

namun dalam perkembangannya aturan mengenai keharusan *justice collaborator* atau tindakan dari terpidana untuk bekerjasama dalam membongkar perkara tindak pidana kemudian dihapuskan. Yang sebelumnya diatur dan diharuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 tahun 2018, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 tahun 2019. Dihapuskannya *justice collaborator* kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 tahun 2022.

Hal ini terjadi karena pada akhir tahun 2021 tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 Pihak Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Gugatan yang teregister dengan nomor 28P/HUM/2021 tercatat diajukan oleh pemohon bernama Subowo dan empat rekannya yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung Jawa Barat kepada termohon Presiden RI. Uji materi ini menyasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3). Menindaklanjuti Putusan MA yang mengabulkan Gugatan terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ini dan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI sebelum 90 hari setelah putusan MA tersebut atau tepatnya pada hari ke 89 dimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2, mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, pemerintah masih memiliki waktu 90 hari setelah putusan, akhirnya pada tanggal 27 Januari 2022 diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Salah satu unsur terpenting didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah penghapusan Syarat *Justice Colaborator* narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, Narapidana

tindak pidana narkoba dengan pidana minimal 5 tahun, Narapidana korupsi, Narapidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam memperoleh Hak berupa Remisi dan Integrasi Sosial.

Walaupun demikian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini tidak serta merta menghilangkan syarat-syarat khusus dalam pemberian hak narapidana sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, Untuk pemberian hak bagi narapidana terorisme tetap mempersyaratkan bahwa narapidana terorisme harus menyatakan ikrar kesetiaan kepada Republik Indonesia dan telah mengikuti program deradikalisasi dengan baik sedangkan untuk narapidana perkara korupsi Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mempersyaratkan untuk membayar lunas denda dan uang pengganti untuk mendapatkan hak Remisi maupun integrasi (PB, CB dan CMB).

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sampai saat ini yang berarti sudah kurang lebih 10 tahun persyaratan *Justice Collaborator* menjadi hal yang wajib bagi narapidana khusus tersebut dalam memperoleh Hak Remisi dan Integrasi Sosial (PB, CB dan CMB), tentunya dengan seiring berjalannya waktu tentu semakin rentan dalam hal penyelewengan kewenangan dalam pengurusan penerbitan status *Justice Collaborator* tersebut. Sejatinya Lapas tempat pembinaan narapidana, dalam memberikan hak-hak narapidana tidak boleh diintervensi oleh pihak aparat penegak hukum lainnya, sebagaimana diketahui *Justice Collaborator*

diterbitkan oleh pihak Aparat penegak hukum lain. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, ini menjadikan pemberian hak-hak narapidana kembali ke jalurnya yang menjadi pedoman pemyarakatan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan dimana apa yang diamanahkan didalam Undang-Undang Pemyarakatan dimana salah satu asas dalam pemberian hak narapidana adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Ketentuan terkait remisi juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan Presiden ini mengatur secara umum terkait narapidana yang diberikan hak remisinya yang kemudian disesuaikan dengan aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berlaku. Kajian ini secara khusus mengkaji mengenai penerapan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi dan bagaimana penerapannya dalam lembaga pemyarakatan dengan menyesuaikan regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berlaku.

Inilah yang mendasari penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap **Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana**

Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan harapan terdapatnya hasil yang memberikan solusi konkrit terhadap segala persoalan empiris yang tengah dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yakni:

1. Bagaimana faktor hukum mempengaruhi efektivitas pemberian hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana faktor penegak hukum mempengaruhi efektivitas pemberian hak remisi bagi narapidana korupsi di Lapas Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor hukum mempengaruhi efektivitas pemberian hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menganalisis faktor penegak hukum mempengaruhi efektivitas pemberian hak remisi bagi narapidana korupsi di Lapas Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum, terkhususnya pada badan peradilan yang membidangi hal-hal tersebut diatas. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsih saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam pemberian hak remisi bagi narapidana korupsi;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang

diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan hukum acara pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Ronald Heru Pratama, dalam tesisnya yang berjudul Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2018. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- I. Bagaimanakah pengaturan tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi?
- II. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi?
- III. Apa hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi?⁸

2. Wendi Purnama, dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Program Magister Ilmu

⁸ Ronald Heru Pratama, 2018, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)*, Thesis Universitas Medan Area, Medan.

Hukum Universitas Andalas, Tahun 2017. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- I. Bagaimana proses pengajuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
 - II. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
 - III. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?⁹
3. Jennifer Regina Masirr, dalam tesisnya yang berjudul Kedudukan Hukum Keputusan Presiden dalam Pemberian Remisi pada Warga Binaan Pemasyarakatan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:
- I. Apakah Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi yang diberikan pada Napi yang dihukum penjara seumur hidup sejalan dengan konsep remisi?

⁹ Wendi Purnama, 2017, *Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang*, Thesis Universitas Andalas, Padang.

II. Sejuahmana pelaksanaan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pemberian remisi kepada Napi seumur hidup melalui Keputusan Presiden?¹⁰

Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada Objek penelitian, pada penelitian tesis ini penulis mengambil objek penelitian di Lapas Kelas IIA Kendari. Tidak hanya itu fokus kajian juga sangat berbeda dikarenakan penulis tidak membahas mengenai kedudukan Keputusan Presiden namun penulis berfokus pada penerapan Keputusan Presiden dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM lainnya.

¹⁰ Jennifer Regina Masirr, 2021, *Kedudukan Hukum Keputusan Presiden dalam Pemberian Remisi pada Warga Binaan Pemasyarakatan*, Univesitas Hasanuddin, Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif.¹¹ Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada natural right, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat.¹² Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal

¹¹ Rhona K.M. Smith, et al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 11

¹² Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.5

tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN).¹³

Dalam rangka perlindungan HAM bagi narapidana terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan (Narapidana) atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.¹⁴ yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa/mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu

¹³ *Op. Cit.* Rhona K.M. Smith

¹⁴ Peter Bachr dkk., (ed), 1997, *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal. 671-704.

pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan. Jika narapidana masih berusia anak-anak, terdapat ketentuan internasional yang memberikan perlindungan HAM yaitu Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Peraturan Beijing), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985.

Ketentuan internasional yang mengatur perlindungan HAM bagi narapidana terdapat juga dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966,¹⁵ Kovenan ini sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini terdiri dari 6 (enam) bagian dan 53 pasal, di antara pasal-pasal nya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, di antaranya Bagian III pasal 4, 5, dan 10.

Selain itu, terdapat Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan

¹⁵ Lihat Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; PBB, Treaty Series, vol. 999, No. 1-14668 dan 1059, No. A-14668 (corrigendum). Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diberlakukan sejak tahun 1976) dan pada tahun 1989, Protokol Opsional Kedua (diberlakukan sejak tahun 1991).

Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Sementara, Perangkat Hukum Nasional tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana, meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR), U No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang telah diubah UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dan berpengaruh terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

Dalam kajiannya terdapat beberapa poin perkembangan dalam hukum pidana yang selalu menjadi sorotan ialah keharusan untuk ikut serta mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi (*Justice Collaborator*) untuk mendapatkan hak remisi. Dalam hal pengaturan mengenai hak remisi bagi narapidana diatur Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan pemberlakuannya atau penerapannya melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara terhadap pembuat delik itu. Nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, ia hanyalah tujuan terdekat saja.¹⁸

Berdasarkan pengertian pidana yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan: Pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara dan ditetapkan secara rinci.¹⁹ Oleh karena sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan

¹⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 9.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 9.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 30

dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, maka idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).²⁰

Setiap penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan yang mana sangat dipengaruhi oleh filsafat pemidanaan dengan menjadikannya sebagai dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat, dan pembalasan bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan yang lebih condong kepada *retributive justice*.²¹ Sebagai negara yang memiliki nilai dengan sejarah yang panjang tentu Indonesia memiliki ciri sendiri dalam penerapan hukumnya khususnya dalam penerapan hukum pidana, serta memiliki peran penting dalam segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak lama tujuan pemidanaan telah menjadi perhatian yang cukup penting. Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana

²⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

²¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 14.

pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Seneca, seorang filsuf Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yaitu “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur*”, yang artinya adalah “tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi perbuatan salah”. Demikian pula Jeremy Betham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang.²²

Secara umum tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar membenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).

Menurut teori ini seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun akan timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak perlu apakah masyarakat mungkin akan dirugikan hanya dilihat ke masa depan. “*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*”, yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.

“Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan

²² *Ibid*, hlm 23

sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Apabila ada seseorang oknum yang langsung terkena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada oknum itu. Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang lain dari pada si penjahat, yaitu kepada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka pada unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.²³

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nigel Walker berpendapat lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).

²³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm 25-26

Selain dari dua teori tradisional diatas juga dikenal teori yang ketiga yakni teori gabungan. *Punindies nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. Demikian Groritius atau Hugo de Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku kejahatan. Namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Di sini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Masih menurut Vos, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Sebagai penganut teori gabungan, Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan.²⁴ Sehingga dalam substansinya dapat diambil kesimpulan bahwa pembedaan

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, op. cit., hlm 34-35.

yang dimaksudkan diatas adalah pencegahan (umum dan khusus), memelihara keseimbangan atau normalisasi masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pembedaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:²⁵

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- b) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

²⁵ Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, hlm 19.

c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan eksekusi.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

1. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penentangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu:²⁶

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 121

- a) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain namun, tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- c) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.²⁷

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHP yaitu kebolehan hakim

²⁷ Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, Hal 135.

militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.²⁸

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pidana di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh,²⁹ penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.³⁰ Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pidana di Indonesia adalah:

a) Pencabutan Hak Tertentu

²⁸ *Ibid*, Hal 139

²⁹ Roeslin Saleh, 1983, *Stelse Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Hal 25-26

³⁰ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm 216

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.³¹

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah *politioneelnya*. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa

³¹ *Ibid*

barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.³²

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.³³

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

³² *Ibid*, Hal 117

³³ *Ibid*, Hal 218

C. Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah Pemasyarakatan Indonesia

Sebelum mengenal sistem pemasyarakatan, yang terlebih dahulu digunakan adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah system perlakuan terhadap narapidana, dimana sistem ini adalah tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman lalu dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Pada tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan sistem tertentu berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya dengan maksud agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.³⁴

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang notabene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya system kepenjaraan diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.³⁵ Sehingga pada tanggal 17 April Sampai 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu system perlakuan terhadap terhadap

³⁴ A. Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armiko, Bandung, hlm. 41.

³⁵ *Ibid.* hlm 55

narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu berpatokan pada 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu:³⁶

- 1) Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;

³⁶ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 87.

- 5) Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dalam hal perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

- 2) Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notabene makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Sehingga dengan adanya sistem pemasyarakatan, maka akan semakin kokoh usaha untuk mewujudkan

suatu sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Konsep Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁷

Dalam sistem pemasyarakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.³⁸ Lebih lanjut Sistem Pemasyarakatan adalah suatu

³⁷ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Jurnal Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1, Januari 2015, hlm 37

³⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyaraktan.

tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.³⁹

Dari segi pengaturan penyelenggaraan pemasyarakatan memiliki tujuan yakni:⁴⁰

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tidak hanya itu sistem pemasyarakatan berdasarkan asas:⁴¹

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;

³⁹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁰ Pasal 2 UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴¹ Pasal 2 UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan,
dan
- h. Profesionalitas.

Sedangkan pemasyarakatan memiliki fungsi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Masyarakat;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Dari segi konsepsi yang dibangun berdasarkan pengaturan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasyarakatan memiliki basis kemanusiaan yang membina guna memberikan kesadaran masyarakat untuk menyesali perbuatan serta siap untuk hidup kembali sebagai masyarakat sosial.

D. Remisi

1. Remisi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut

masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para Narapidana, untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi.⁴²

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.⁴³

Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

⁴² Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 133.

⁴³ *Ibid*, hlm 136.

2. Syarat Pengajuan Remisi

Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Apa yang dinamakan Remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara “dengan sendirinya” dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.⁴⁴

Bila mengacu pada undang-undang, yang bisa mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang. Pemerintah telah memperbaiki aturan mengenai pemberian Remisi, yakni dengan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi Umum setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus (Keagamaan) pada setiap hari raya yang paling dihormati pemeluknya.

Kemudian sebagaimana dimaksud remisi pada Pasal 1 Keputusan

⁴⁴ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 117.

Presiden RI No. 174 Tahun 1999, pada Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam, yaitu:

- a. Remisi umum; yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus; yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan.
- c. Remisi tambahan; berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.
- d. Remisi dasawarsa; berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan.

Maka berkaitan dengan hal tersebut, remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan yang berfungsi:

- 1) Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
- 2) Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 tentang

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan:

- 1) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pasyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
- 2) Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- 3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatan.

3. Jenis-Jenis Remisi

Remisi harus ditentukan jenis - jenisnya. Apakah pemberian nremisi berdasarkan hari besar, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh narapidana atau anak pidana.

a) Remisi Umum

Pengertian remisi umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus”.

Remisi umum, pada poin terpentingnya, merupakan hak yang diberikan berdasarkan hari kemerdekaan Negara. Besarnya dari remisi umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 1:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan.

b) Remisi Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, remisi khusus adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1, besarnya remisi khusus:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;

- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun

c) Remisi Tambahan

Remisi tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah: “Jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara”.

Sedangkan, masih berdasarkan aturan yang sama dengan di atas, yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:

- a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.
- b. Ikut menanggulangi bencana alam.
- c. Mencegah pelarian atau gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

Dan yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

“Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahanan Negara”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 6, besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

d) Remisi Susulan

Pengertian Remisi Susulan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan, pasal 1 ayat 1, dan 2, yaitu berdasarkan remisi umum susulan dan remisi khusus susulan. Remisi umum susulan berdasarkan pasal 1 ayat 2 adalah:

“Remisi umum yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan remisi khusus susulan berdasarkan pasal 1 ayat 3 adalah:

“Remisi khusus yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

e) Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2005, bertepatan dengan hari ulang tahun

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- enampuluh tahun, diberikan remisi dasawarsa.

4. Syarat Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Korupsi

Dalam perkembangannya mengenai syarat pengajuan remisi bagi narapidana korupsi terbilang cukup ketat sebelumnya namun seiring perkembangan pengajuan syarat remisi bagi narapidana koruptor mulai berubah dengan berbagai dinamika kenegaraan.

Diketahui sebelumnya Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan Pengetatan Remisi Koruptor. Berikut isi pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang dihapus MA:

Pasal 34 A ayat (1) huruf (a): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

Pasal 34A ayat (3): Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 A ayat (1) huruf (a): (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Pasal 43A ayat (3): Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022, disebutkan bahwa bagi koruptor yang ingin mendapatkan remisi koruptor sehingga dapat bebas bersyarat harus memenuhi persyaratan. Menkumham mensyaratkan bagi napi koruptor, syarat remisi koruptor adalah wajib sudah membayar denda dan uang pengganti. Efektivitasnya diperlukan penyesuaian yang lebih baik agar dalam penerapan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan substansi peraturan yang ada.

E. Teori-Teori Pidana

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi:⁴⁵

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b) Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya

⁴⁵ Adam Chazwi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 157

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁶

Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:⁴⁷

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana,
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak

⁴⁶ Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Alumni, Bandung, hal, 16.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 17

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c) Teori Gabungan (*wernegings theoriem*)

Teori ini disebut sebagai teori gabungan dikarenakan teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan penggabungan dari teori pertama dan teori kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo⁴⁸ dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

F. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

⁴⁸ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 31.

kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterkaitan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Rajawali Pers, Depok, Hal 7.

kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵¹

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁵²

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁵³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Hal 160.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, Hal 161

⁵³ *Ibid*

penilaian pribadi,⁵⁴ dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.⁵⁵ Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidahkaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup, oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵⁶ Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

⁵⁴ Wayne LaFavre, 2018, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, hlm 7.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Dari pendekatan yang diuraikan diatas maka seharusnya mengenai faktor-faktor dalam penegakan hukum yang mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni pada undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa.

Didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role, oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁵⁷

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan role performance atau role playing. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*), kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang

⁵⁷ *Ibid* Hal 20

seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).⁵⁸

Masalah mengenai penegak hukum dianggap penting dalam peranannya termasuk dalam lembaga pemasyarakatan dalam peranannya dalam hal implementasi kewenangan dari hak narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Termasuk dalam pemberian hak remisi bagi narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengungkap permasalahan mengenai Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta menggunakan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Sujono Sukanto sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis. pada teori penegakan hukum ini ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Pada penelitian tesis ini penulis hanya mengambil dua faktor


⁵⁸ *Ibid* Hal 21

sebagai pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

Pada rumusan masalah pertama penulis menggunakan faktor hukum untuk menjawab bagaimana faktor hukum memengaruhi Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan indikator yaitu, pertama asas-asas berlakunya Undang-undang, kedua kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang. Sedangkan pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan faktor aparat penegak hukum untuk menjawab bagaimana faktor aparat penegak hukum memengaruhi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, dengan indikator yaitu, pertama peranan seharusnya (*expected role*), kedua peranan sebenarnya (*actual role*). Setelah pengujian hipotesis tersebut di atas dengan menggunakan teori penegakan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai penegakan hukum yang ideal dalam pemberian hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Harapannya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang seharusnya. Uraian pemikiran ini dapat diejawantahkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Narapidana adalah adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
2. Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan sehingga terciptanya harmoni dalam hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang lebih baik.
4. Faktor hukum adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi asas-asas

- berlakunya Undang-undang, peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan, dan kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang.
5. Faktor Aparat Penegak Hukum adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi Aparat Penegak Hukum yang meliputi peran ideal, peran seharusnya, dan peran actual.
 6. Peran seharusnya adalah alat Negara sebagai Aparat Penegak Hukum yang bertugas menjalankan fungsinya.
 7. Peran sebenarnya adalah peranan actual yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
 8. Asas-asas Undang-undang adalah beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang mempunyai dampak positif dan mencapai tujuan sehingga efektif
 9. Kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.